

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL
DALAM KONTEKS KEPENTINGAN KOMERSIAL**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Fawza Apsari Nazwa
2106200073



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM
KONTEKS KEPENTINGAN KOMERSIAL
Nama : FAWZA APSARI NAZWA
NPM : 2106200073
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
<p>(Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum) NIDN : 0102087002</p>	<p>(Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H) NIDN : 0110128801</p>	<p>(Dr. Ismail Koto, S.H., M.H) NIDN : 0106069401</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab syarat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **16 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : FAWZA APSARI NAZWA
NPM : 2106200073
PRODI / BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM KONTEKS KEPENTINGAN KOMERSIAL

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

2. Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H.

3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FAWZA APSARI NAZWA
NPM : 2106200073
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM KONTEKS KEPENTINGAN KOMERSIAL

Penguji :

1. **Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.** NIDN. 0102087002
2. **Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H.** NIDN. 0110128801
3. **Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.** NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : FAWZA APSARI NAZWA
NPM : 2106200073
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM KONTEKS KEPENTINGAN KOMERSIAL
PENDAFTARAN : TANGGAL 24 MARET 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
NIDN. 0106069401



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : FAWZA APSARI NAZWA
NPM : 2106200073
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL
DALAM KONTEKS KEPENTINGAN KOMERSIAL
Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 24 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab soal ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAWZA APSARI NAZWA
NPM : 2106200073
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL
DALAM KONTEKS KEPENTINGAN KOMERSIAL

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 13 Maret 2025

DOSEN PEMBIMBING

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

NIDN: 0106069401

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FAWZA APSARI NAZWA
NPM : 2106200073
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM KONTEKS KEPENTINGAN KOMERSIAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 Maret 2025
Saya yang menyatakan,



FAWZA APSARI NAZWA
NPM. 2106200073



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawab...
nomor dan tang...

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAWZA APSARI NAZWA

NPM : 2106200073

PRODI/BAGIAN: Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI: Pelindungan Data Pribadi di Era Digital dalam Konteks
Kepentingan Komersial**

PEMBIMBING : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6 November 2024	Diskusi Judul yang sudah di ACC Kabag	
13 November 2024	Diskusi Rumusan Masalah Proposal	
9 Desember 2024	Revisi Penulisan dan pembahasan Proposal	
14 Desember 2024	Bimbingan Proposal yang sudah diperbaiki	
23 Desember 2024	ACC untuk Seminar Proposal	
3 Februari 2025	Pengsesuaian Judul Skripsi setelah Sempro	
5 Februari 2025	Pengsesuaian Rumusan Masalah Skripsi	
24 Februari 2025	Revisi penulisan dan pembahasan Skripsi	
13 Maret 2025	ACC Sidang Skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Ismail Koto, S.H., M.H)



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Nomor : 788/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Hari/Tanggal : RABU, 16 APRIL 2025
Waktu : 08.30-12.00

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDJL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
6	FAWZA APSARI NAZWA 2106200073 73-SH-2024	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. 2 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.	PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM KONTEKS KEPENTINGAN KOMERSIAL	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
7	HUJINA ICHSAN KW'OK 2106200050 74-SH-2024	1 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. 2 LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.	PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP GOLONGAN ETNIS TIONGHOA DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN ADAT TIONGHOA (STUDI DI TANJUNG LEIDONG)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
8	YUDHA ALFAYED HASIBUAN 2006200460 75-SH-2024	1 Dr. RACHMAD ABDOUH, S.H., M.H.	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H.	PERAN PENYIDIK TERHADAP GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
9	ROBI SONARAY 1906200208 76-SH-2024	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	1 Dr. RACHMAD ABDOUH, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.	PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PRAKTIK JUAL RUGI SMARTPHONE MELALUI SOSIAL MEDIA TIKTOK	HUKUM BISNIS	SKRIPSI
10	PUTRI CARILLIA CANTIKA 2106200079 77-SH-2024	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	1 Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN, M.Kn. 2 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MENYEWAKAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA RUMAH (STUDI DI BLANGKEJEREN)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI

Disetujui Oleh:
Rektor
Wakil Rektor I



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Medan, 16 Syawal
14 April
2025 M



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasari & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membara manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terutama dan paling utama serta teristimewa, kedua orang tua penulis, Raymond Syahrir dan Sri Saptia Dewi, yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dengan penuh kasih sayang, memberikan doa, dukungan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada yang terkasih dan tersayang, kakak dan abang penulis, Alya Anastasya Ramadhani dan Muhammad Johan Budiman yang telah menemani, membimbing, memberikan doa, dukungan serta menjadi penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H, Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang seringgi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah meluangkan waktu, memberikan dorongan, bimbingan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disampaikan juga ucapan terimakasih kepada Kepala Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H, Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa dan para seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tak lupa kepada sahabat-sahabat terdekat saya, Nabila Safana dan Dela Shakia Malik, yang selalu memberikan dukungan, dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada sahabat-sahabat tersayang selama masa perkuliahan Huina Ichsan Kwok, Kamila Adinda Lubis, Putri Carillia Cantika, Indira Aulia Sabilla Indrawan, Salsabilla Trivanka, yang selalu menjadi penyemangat, memberikan dukungan, dan hiburan bagi penulis serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tiada maksud untuk melupakan dan mengecilkan arti penting bantuan mereka, maka dari itu penulis sampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 23 Februari 2025

**Hormat saya
Penulis**

**Fawza Apsari Nazwa
2106200073**

ABSTRAK

PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM KONTEKS KEPENTINGAN KOMERSIAL

FAWZA APSARI NAZWA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pelindungan Data Pribadi di Era Digital yang memiliki banyak tantangan di era serba teknologi saat ini, salah satu tantangannya adalah adanya penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk kepentingan komersial. Kepentingan komersial sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan perdagangan, yang mendorong seseorang atau suatu pihak untuk melakukan kegiatan pertukaran atau jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam konteks data pribadi kepentingan komersial menrujuk pada tindakan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang sengaja menyebarkan data pribadi individu untuk digunakan tanpa izin yang sah seperti di perjualbelikan demi mendapatkan keuntungan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library reasearch*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang diperoleh dari proses pengumpulan data melalui kajian pustaka.

Hasil peneltian ini mengenai pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pelindungan data pribadi telah diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Pelindungan data pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dibuat untuk mengawasi tata kelola data pribadi dan mencegah adanya pelanggaran salah satunya penyalahgunaan data pribadi untuk kenetingan komersial.

Kata kunci: Data Pribadi, Pelindungan Data Pribadi, Era Digital, Kepentingan Komersial.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis penelitian	12
2. Sifat penelitian.....	12
3. Pendekatan penelitian	13

4. Sumber data penelitian	13
5. Alat pengumpulan data.....	15
6. Analisis data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perlindungan Data Pribadi	17
B. Era Digital	22
C. Kepentingan Komersial	26
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pengaturan Hukum Mengenai Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia	30
B. Urgensi Pengaturan Hukum Pelindungan Data Pribadi	46
C. Keterkaitan Pelindungan Data Pribadi Dengan Kepentingan Komersial...	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR SINGKATAN

UU PDP	: Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
UU ITE	: Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
UU HAM	: Undang-Undang Hak Asasi Manusia
UU KIP	: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
UU Adminduk	: Undang-Undang Administrasi Kependudukan
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
APJII	: Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
TIK	: Teknologi Informasi Dan Komunikasi
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
NIK	: Nomor Identitas Kependudukan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
IT	: <i>Information Technology</i>
IoT	: <i>Internet of Things</i>
AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
ITU	: <i>International Telecommunication Union</i>
SIM	: <i>Subscriber Identity Module</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian.....	10
-------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum kehidupan manusia semua telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital modern. Penggunaan teknologi juga berdampak besar pada interaksi, gaya komunikasi, dan bahkan cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat.¹

Informasi kini dapat dikirim dan diterima dengan lebih mudah berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, atau jarak, setiap orang dapat berkomunikasi dengan mudah. Seiring dengan kemajuan teknologi masyarakat harus mampu mengikuti semua perubahan yang terjadi.² Teknologi mempunyai banyak aspek keuntungan yang hebat, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif bagi suatu negara.³ Penggunaan data pribadi merupakan salah satu perilaku yang dapat merugikan kehidupan suatu negara. Nama, Alamat, nomor identitas, informasi keuangan, riwayat kesehatan, dan informasi pribadi lainnya yang berkaitan dengan seseorang merupakan contoh data pribadi.⁴

¹ Faiz Rahman, (2021), Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, halaman 82.

² Ibrahim Nainggolan, Ismail Koto, Rajarif syah Akbar Simatupang. (2023), Enforcement of Law On Consumer Protection to Increase the Value of Justice, *Nomoi Law Review*, Vol. 4, No. 2, halaman 165.

³ Indriana Firdaus, (2022), Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2, halaman 23.

⁴ Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana, (2023) Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 1, halaman 133.

UU ITE membahas tentang pengamanan informasi pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib melindungi pemanfaatan seluruh informasi yang berkaitan dengan keberadaan data pribadi perorangan. Merujuk pada Pasal 26 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan" Pasal ini dengan tegas mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan langkah penting yang sangat perlu dilakukan.⁵

Pemerintah harus mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur dan regulasi hukum agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana suatu aturan yang dibuat oleh negara dengan memanfaatkan teknologi informasi memegang peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Data pribadi individu menjadi semakin rentan terhadap potensi eksploitasi dan pelanggaran privasi seiring pesatnya kemajuan era digital.⁷ Melindungi data pribadi dan memastikan bahwa informasi pribadi yang diberikan secara daring

⁵ Muhammad Fikri, Shelvi Rusdiana, (2023), Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia, *Ganesha Law Review*, Vol. 5, No. 1, halaman 50.

⁶ Ismail Koto. (2021), Hate Speech dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE dan Hukum Islam, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, halaman 49.

⁷ *Ibid.*

tidak berakhir pada tangan yang salah.⁸ Sebab selama ada koneksi internet, semua orang kini dapat berkomunikasi dari mana saja. Kejahatan lintas batas yang disebabkan oleh penipuan siber ini dapat mengakibatkan kerugian baik material maupun immaterial.⁹

Pencurian data merupakan masalah yang sangat nyata dan menakutkan. Perhatian harus diberikan pada penyebaran data diruang publik termasuk surat kaba, terbitan berkala, media sosial, aplikasi internet dan situs web.¹⁰ Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat An-Nur ayat 27:

عَلَىٰ وَتُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا حَتَّىٰ بِيُوتِكُمْ غَيْرَ بِيُوتًا تَدْخُلُوا لَا آمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكَم أَهْلَهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran” (An-Nur: 27).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik.

⁸ Andri Prananta, et.al, (2024), Implementasi Asas Kehati-Hatian Dalam Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital 5.0, *Jurnal of Law And Nation*, Vol. 3, No. 3, halaman 722.

⁹ Budi Agus Riswandi, Alif Muhammad Gultom, (2023), *Cyber Crime, Cyber Law, Dan Cyber Profession*, Depok: Rajawali Pers, halaman 38.

¹⁰ Edy Santoso, (2023), *Hukum Siber: Permasalahan Hukum Bisnis Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Jakarta: Kencana, halaman 79.

Informasi menyebar jauh lebih luas sebagai akibat dari teknologi yang berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.¹¹ Tujuan utama perlindungan Data Pribadi adalah hak atas privasi, yang memberikan setiap orang otonomi untuk memilih informasi apa yang dapat dibagikan, dengan siapa, dan sejauh apa.¹²

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi, Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi. Melindungi informasi pribadi merupakan salah satu contoh pengakuan dan penegakan hak asasi manusia yang fundamental. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa: ‘Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi’’. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan data pribadi¹³

Beberapa individu atau kelompok tertentu sering menyalahgunakan informasi pribadi untuk mendapatkan keuntungan.¹⁴ Hal itu karena kecerobohan calon

¹¹ Aditya Haliman, et.al, (2020), *Mencari Solusi Permasalahan Instrument Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Kajian Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM, halaman 4.

¹² *Ibid*, halaman 5.

¹³ Dede Mulyasandi, (2024), Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Territorial Dan Personalitas Di Era Digital, *Skripsi, Universitas Nusa Putra*, halaman 4.

¹⁴ Nela Mardiana, Meilan Arsanti, (2023), Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, halaman 17.

korban (masyarakat itu sendiri) dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi secara sengaja. Misalnya, ketika membeli kartu perdana lalu meminta petugas konter untuk mendaftarkannya, ketika mengunduh aplikasi dan ketika melampirkan informasi pribadi pada platform atau formulir, dan sebagainya, petugas konter dapat secara sengaja menyakahkan informasi tersebut dengan menyebarkannya untuk mendapatkan keuntungan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data.¹⁵

Di era digital ini banyak sekali berbagai macam kejahatan, seperti penyalahgunaan data pribadi yang tentunya merugikan dan berdampak buruk. Kejahatan macam ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga sering terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia, maraknya penggunaan e-mail, e-banking, dan e-commerce turut terjadinya berbagai kejahatan. Meningkatnya angka kejahatan di era digital ini mendorong pemerintah untuk segera menyusun Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan siber.¹⁶

Meningkatnya penggunaan teknologi digital dan internet dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari membuat kebutuhan untuk melindungi data pribadi semakin mendesak. Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan data pribadi menimbulkan kekhawatiran. Demi melindungi warga negaranya, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga privasi serta mengendalikan dan

¹⁵ Alifah Rahma Yunita, et.al, (2023), Hukum Perdata Nasional Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi, *Proceeding Of Conference On Law And Social Studies*, halaman 5.

¹⁶ Ismail Koto, (2021), Cyber Crime According to The ITE Law, *International Journal Reglement & Society*, Vol. 2, No. 2, halaman 107

menjaga informasi pribadi masyarakat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan salah satu langkah penting yang telah dilakukan.¹⁷

Hak individu terkait data pribadi, seperti hak untuk mengakses data, hak untuk mengoreksi data yang tidak akurat, dan hak untuk menghapus data yang tidak lagi diperlukan oleh subjek data pribadi, semuanya diatur oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-Undang tersebut juga mengharuskan pengendali data untuk menjaga keamanan data pribadi dan melaporkan pada otoritas yang berwenang terkait dengan pelanggaran apapun.¹⁸

Apabila data pribadi terlindungi dengan baik, masyarakat akan yakin bahwa data tersebut akan digunakan untuk berbagai kepentingan publik yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau dilanggar hak-haknya. Hak-hak individu dan publik yang kepentingannya diwakili oleh negara diseimbangkan oleh UU PDP. Salah satu faktor utamanya yang mendorong kemajuan dan ketertiban di era informasi adalah UU PDP.¹⁹

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah untuk mencegah dan mengurangi adanya penyalahgunaan data pribadi, salah satu contoh penyalahgunaan data pribadi adalah ketika seseorang dengan sengaja mengumpulkan data pribadi dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari data tersebut dengan memperdagangkannya, hal ini dikenal sebagai penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial. Undang-Undang

¹⁷ Andri Prananta, *Op.Cit*, halaman 722.

¹⁸ *Ibid*, halaman 723.

¹⁹ Danrivanto Budhijanto, (2023), *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, Cyberlaw & Cybersecurity*, Bandung: Refika Aditama, halaman 65.

Pelindungan Data pribadi sangat penting dalam situasi ini karena Undang-Undang ini mengawasi semua operasi yang melibatkan informasi pribadi seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian untuk meneliti bagaimana **“Pelindungan Data Pribadi Di Era Digital Dalam Konteks Kepentingan Komersial”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia?
- b. Bagaimana urgensi pengaturan hukum pelindungan data pribadi?
- c. Bagaimana keterkaitan pelindungan data pribadi dengan kepentingan komersial?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui urgensi pengaturan hukum pelindungan data pribadi.
- c. Untuk mengetahui keterkaitan pelindungan data pribadi dengan kepentingan komersial.

3. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi akademisi,

serta dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai perlindungan data pribadi di era digital dalam konteks kepentingan komersial dan secara khusus dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian yang sejenis tentang perlindungan data pribadi di era digital.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan menjadikan sumber bacaan terhadap warga negara Indonesia mengenai perlindungan data pribadi di era digital.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup focus kajian yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu: **“Pelindungan Data Pribadi Di Era Digital Dalam Konteks Kepentingan Komersial”**. Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan **Perlindungan Hukum** dalam penelitian ini adalah upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama

terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.²⁰

2. Yang dimaksud dengan **Data Pribadi** dalam penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah, data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
3. Yang dimaksud **Komersial** dalam penelitian ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dan ditujukan untuk diperdagangkan. Kegiatan komersial biasanya dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan finansial.²¹ Kegiatan komersial meliputi produksi, distribusi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memperoleh laba.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relative sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

²⁰ Maksun Rangkuti, (2023), Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, Dan Contoh, *Fakultas Hukum UMSU*, <https://fahum.umsu.ac.id/Perlindungan-Hukum-Indonesia-PengertianAspekUnsurDanContoh/#:~:Text=Perlindungan%20hukum%20mengacu%20pada%20uaya.Dijamin%20hak%2Dhaknya%20oleh%20hukum> (diakses pada 17 November 2024, pukul 22.20).

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komersial> (diakses pada 17 November 2024 pukul 23.16).

Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti mengenai “Pelindungan Data Pribadi Di Era Digital Dalam Konteks Kepentingan Komersial”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1	Indriana Firdaus	Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Data kebocoran data pribadi di Indonesia akibat peretasan? 2. Bagaimana Pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang mengalami peretasan? 3. Bagaimana Pihak yang berperan dalam menegakkan hukum perlindungan data pribadi akibat kejahatan peretasan? 	Jurnal Ilmiah
2	Syafiq Muhammad Al-fahri	Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Penggunaan <i>E-Commerce</i> Ditinjau dari UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi kebijakan privasi Lazada dalam melindungi data pribadi pengguna? 2. Bagaimana tanggung jawab <i>E-Commerce</i> Lazada dalam upaya melindungi data 	Skripsi

			pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?	
3	Dede Mulyasandi	Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Territorial Dan Personalitas Di Era Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang data pribadi? 2. Analisis yuridis perlindungan data pribadi di dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 terhadap Pencurian Data Lintas Teritorial dan Personalitas. 	Skripsi

Tabel 1.1.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam aspek kajian, penulis lebih mengkaji perlindungan data pribadi dalam konteks kepentingan komersial.

D. Metode Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan lebih akurat dari proses analisis data hingga penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, tentunya dalam penelitian sangat diperlukan metode yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini hingga mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan-permasalahan tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran. Maka penulis dalam mempersiapkan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan hukum ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif ini dikarenakan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang meletakkan dan menganalisis hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²² Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif, terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, petenilitan terhadap taraf sinkroniasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²³ Jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa telah benar atau salah.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran, lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

²² Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 42.

²³ Zainuddin Ali. (2021), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

²⁴ Ramlan, Et.al. (2023), *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan, Umsu Press, halaman 125.

Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori baru.²⁵

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mana menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan prinsip dan sistem perlindungan data pribadi di era digital dalam konteks kepentingan komersial.²⁶

4. Sumber data penelitian

Data sangat penting dalam penelitian ini, dikatakan sangat penting karena semua penelitian ini mengandung data bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian ini akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al -Islam dan Kemuhammadiyah. Al-Quran

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wiwik Sri Widiarty, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 29.

surat An-Nur ayat 27: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran”. Surah ini sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data primer, data yang berasal dari pasal-pasal dalam, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil

penelitian hukum, kamus hukum,²⁷ serta yang berhubungan dengan permasalahan sesuai dengan judul ini.

- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai.²⁸

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi keputustakaan (library research), yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Offline: yaitu menghimpun data studi keputustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Online: yaitu keputustakaan yang dilakukan dengan cara mencari atau *searching* melalui media internet.²⁹

6. Analisis data

Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang tidak diperoleh dari

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, et. al, (2020), *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka, halaman 41.

²⁸ *Ibid*, halaman 57.

²⁹ *Ibid*.

rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.³⁰ Data Kualitatif adalah yang terkumpul dari studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, berbagai macam kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah menguraikan dengan analisis kualitatif.

³⁰ Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, halaman 118.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelindungan Data Pribadi

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.³¹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Selanjutnya menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Perlindungan data pribadi sangat berkaitan erat dengan hak privasi seseorang. Secara keilmuan, data pribadi merupakan salah satu jenis privasi yang telah diatur oleh instrumen-instrumen hak asasi internasional maupun regional.³²

Adapun jenis-jenis data pribadi yang harus dilindungi, antara lain:

- a. Data pribadi yang bersifat spesifik.

³¹ Dhoni Martien. (2023), *Perlindungan hukum data pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, halaman 19.

³² Sinta Dewi Rosadi, (2023), *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

Data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar kepada subjek pribadi.³³ Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU PDP ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Data dan informasi Kesehatan yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan Kesehatan fisik, Kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.
- 2) Data biometric yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau perilaku individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.
- 3) Data genetika yaitu semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.
- 4) Catatan kejahatan yaitu merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencekalan atau penangkalan.

³³ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit*, halaman 32

- 5) Data anak.
- 6) Data keuangan pribadi yaitu termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank, termasuk Tabungan, deposito, dan data kartu kredit.
- 7) Data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

b. Data pribadi yang bersifat umum.

Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

UU PDP ayat (1) huruf b meliputi:

- 1) Nama lengkap
- 2) Jenis kelamin
- 3) Kewarganegaraan
- 4) Agama
- 5) Status perkawinan
- 6) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, antara lain nomor telepon seluler dan *IP Address*³⁵

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe menjelaskan bahwa suatu data merupakan data pribadi apabila dengan data tersebut dapat mengidentifikasi seorang pemilik data. Contohnya, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Sedangkan nomor telepon menjadi data pribadi apabila tertulis sesuatu yang mengidentifikasi pemilik data tersebut,

³⁴ *Ibid*, halaman 33.

³⁵ *Ibid*, halaman 34.

yaitu nama pemilik nomor telepon. Terkait dengan hak privasi Alan Westin telah menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perwujudan hak atas privasi (*information privacy*).³⁶

Tiap-tiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik menggunakan istilah data pribadi.³⁷

Perlindungan data yang memuat informasi pribadi seseorang merupakan bagian dari hak privasi salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dengan instrument hukum. Konsep perlindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Perlindungan data juga berhubungan dengan konsep data pribadi yang telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak guna melindungi data pribadi.³⁸

Privasi merupakan hak asasi manusia di bidang sipil yang diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights sebagaimana telah diratifikasi Indonesia lewat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam konteks data pribadi, privasi meliputi hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk tetap mandiri

³⁶ Rio Christiawan. (2022), *Aspek Hukum Startup*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 74.

³⁷ Dhoni Martien. *Op. cit*, halaman 52.

³⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Op.cit*, halaman 4.

dan hak untuk mengontrol peredaran dari Informasi tentang seseorang, dalam hal pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, penyingkapan data.³⁹

Adapun tantangan dalam Privasi Data antara lain:

- a) Pengumpulan data berlebihan: Pemerintah perlu membatasi pengumpulan data hanya pada data yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan publik tertentu. Masyarakat tidak perlu diwajibkan memberikan data pribadi yang tidak relevan.
- b) Penyalahgunaan data: Data Pribadi masyarakat beresiko disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau politik jika tidak dijaga kerahasiaanya.
- c) Kurangnya kontrol pengguna: Masyarakat seringkali tidak memiliki kontrol terhadap data pribadi mereka yang dikumpulkan melalui layanan *e-government*.⁴⁰

Data Pribadi terdiri atas fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain. Menurut Jerry Kang, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu. Pada dasarnya bentuk perlindungan terhadap data dibagi dalam dua kategori, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk

³⁹ Olisias Gultom, Et. al. (2021), *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Menyikapi Liberalisasi Ekonomi Digital*, Jakarta Selatan: Indonesia For Global Justice, halaman 28.

⁴⁰ Susanto, Et. al. (2024), *Pengantar E-Government*, Pekalongan: Penerbit NEM, halaman 86.

perlindungan data pribadi lain adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri.⁴¹

B. Era Digital

Era digital merupakan era dimana suatu zaman mengalami kemajuan pesat yang mengarah pada digital. Era ini ditandai dengan akses yang begitu cepat dan mudah dalam mendapatkan informasi. Teknologi yang berkembang semakin cepat membawa banyak perubahan yang signifikan. Maksud dari digitalisasi adalah untuk mempermudah dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari seperti pada bagian perdagangan, Pendidikan dan Kesehatan.⁴²

Dalam era digital kemajuan bisnis juga perlu beradaptasi agar dapat berkembang dengan baik sehingga bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Digitalisasi ini juga dilakukan oleh hampir semua lini perdagangan karena sebagian besar masyarakat saat ini menggunakan internet. Dengan adanya era digitalisasi ini membuat para pebisnis memiliki cara tersendiri untuk dapat terus bersaing dan unggul pada bidang yang mereka tempati. Pemanfaatan strategi media sosial menjadi hal yang banyak diminati menyetujui peninjauan informasi yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 10 Januari-27 Januari 2023 dengan jumlah responden sebanyak 8.510 responden.⁴³

⁴¹ Dhoni Martien. *Loc. cit.*

⁴² Harry Saptarianto, Et. al. (2024), Menghadapi Tantangan Era Digital, Strategi Integrasi Media Sosial, Literasi Digital dan Inovasi Bisnis, *Jurnal Manuhara*, Vol. 2, No. 3, halaman 128.

⁴³ *Ibid.*, halaman 129.

Banyak Perusahaan global telah menghadapi berbagai perubahan di era digital saat ini, seperti kemajuan teknologi baru, globalisasi, pergeseran dalam kebutuhan pelanggan, dan model bisnis baru. Perubahan penting dalam teknologi IT mutakhir dengan perkembangan terbaru dalam Cloud Computing dan IT mobile (seperti kemajuan dalam teknologi big data) telah muncul sebagai tren baru saat ini.⁴⁴

Era digital adalah periode waktu di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan sentral dalam masyarakat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Dalam era digital, informasi disimpan, diproses, dan berkomunikasi dalam bentuk digital, yaitu data yang direpresentasikan dalam kode biner (0 dan 1). Era digital ditandai oleh perkembangan teknologi seperti komputer, internet, perangkat mobile, dan aplikasi berbasis digital.⁴⁵ Beberapa perkembangan utama dalam era digital, antara lain:

1. Internet: Internet merupakan fondasi utama dari era digital.
2. Komputasi dan penyimpanan: Kemampuan komputasi yang meningkat telah mendorong perkembangan kecerdasan buatan, analisis data, dan aplikasi yang rumit.⁴⁶
3. Perangkat bergerak: Perkembangan smartphone dan tablet telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital.

⁴⁴ Yoshimasa Masuda, *Murlikrishna Viswanathan. (2019), Enterprise Architecture for Global Companies in a Digital IT Era*, Singapore: Springer, halaman 6.

⁴⁵ Satyo Pijar, (2023), *Era Digital-Menjelajahi Dunia Virtual Dan Mengembangkan Keterampilan Digital*, Yogyakarta: Cahaya Harapan, halaman 4

⁴⁶ *Ibid*, halaman 1.

4. *Internet of Things* (IoT): IoT mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet, seperti perangkat rumah pintar, kendaraan otonom, dan sensor industri serta memungkinkan pengumpulan, penukaran, dan analisis data secara *real-time*.
5. Big data dan analisis data: era digital telah menghasilkan jumlah data yang besar dan kompleks yang dikenal sebagai *big data*.⁴⁷
6. Kecerdasan buatan (AI): AI digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan suara dan gambar, *chatbot*, mobil otonom, rekomendasi produk, dan banyak lagi.
7. E-commerce dan bisnis digital: E-commerce telah memungkinkan transaksi online yang mudah dan global, sementara bisnis digital meliputi model bisnis baru seperti periklanan *online*, layanan berbasis langganan, dan pasar digital.
8. Media digital: Perkembangan era digital telah mengubah industri media. Konsumen sekarang dapat mengakses konten digital, seperti music, film, buku, dan berita.⁴⁸
9. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
10. Instruksi Presiden No 1. Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, halaman 2.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 3.

⁴⁹ *Ibid*, halaman 12.

Perkembangan era digital dimulai sejak diperkenalkannya internet pada akhir abad ke-20. Internet menjadi pondasi utama bagi munculnya berbagai inovasi teknologi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Transformasi teknologi ini telah mempermudah akses informasi dan komunikasi antar individu maupun organisasi di seluruh dunia. Di bidang bisnis, digitalisasi telah mengubah model bisnis tradisional menjadi lebih efisien dan inovatif.⁵⁰

Menurut Hanam Widiasmara dalam Sinta Dewi Rosadi, transformasi digital mempunyai berbagai bentuk diberbagai belahan dunia. Di Jepang diberi nama sebagai *Society 5.0*, di Eropa dinamai dengan *Industrial Revolution 4.0*, di Cina dikenal dengan nama *Made in Cina 2025*, di Amerika disebut *Industrial Internet*, dan di Asia dicanangkan dengan *Smart Cities*.⁵¹

Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik yang dapat dimanipulasi, bersifat

⁵⁰ Faris Hadinata. (2024), Transformasi Digital: Tren dan Tantangan di Era Teknologi Informasi, *Telkom University*, <https://bit.telkomuniversity.ac.id/transformasi-digital-tren-dan-tantangan-di-era-teknologi-informasi/#:~:text=Pengertian%20Era%20Digital,tantangan%20yang%20tidak%20bisa%20diabaikan> (diakses pada 16 Februari 2025 pukul 13.35).

⁵¹ Dennys Megasari br Nababan, Et.al. (2023), Prtanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaa Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunis Maya, *Jurnal of Criminal Law*, Vol. 4 No. 2, halaman 233.

jaringan atau internet.⁵² Dalam era digital, transformasi yang revolusioner dalam dinamika interaksi manusia dengan lingkungan digital telah terjadi. Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membuka pintu luas bagi penyebaran informasi, komunikasi global, dan transaksi daring yang tak terbatas.⁵³

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) mencatat bahwa terdapat lebih dari 5,3 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa lebih dari 66% dari populasi dunia telah merasakan dampak era digital dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Ditingkat nasional, Indonesia pun tidak terlepas dari gelombang digital ini. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyebutkan bahwa pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka mencengangkan, yakni 210 juta individu.⁵⁴

C. Kepentingan Komersial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komersial berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi sehingga kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya).⁵⁵ Kegiatan komersial mengandung pengertian kegiatan

⁵² Erni Muzairoh, Et. al. (2024), Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Borobudur Law And Society journal*, Vol. 3, No. 1, halaman 32.

⁵³ Hari Sutra Disemadi, Et. al. (2023), Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?, *Sang Sewagati Journal*, Vol. 1, No. 2, halaman 67.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 68.

⁵⁵ Satria Wibawa Yudhasakti, (2021), Pengaruh Aktivitas Komersial Terhadap Tingkat Pelayanan Jalan Buah Batu Kota Bandung, *Skripsi, Institute Teknologi Nasional Bandung*, halaman 11.

pertukaran atau jual/beli barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perdagangan dan seluruh kegiatan pendukungnya seperti transportasi, komunikasi, perbankan dan sebagainya.⁵⁶

Kegiatan komersial meliputi produksi, distribusi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memperoleh laba.⁵⁷ Sedangkan kepentingan adalah kebutuhan, keperluan, atau dorongan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Kepentingan adalah sesuatu yang mendorong Tindakan individu-individu pada beberapa Tindakan yang mendasar. Konsep kepentingan digunakan untuk menangkap pokok yang mendorong perilaku manusia.⁵⁸ Kepentingan juga merupakan kekuatan pokok yang mendorong individu untuk melakukan tindakan ekonomi.⁵⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan komersial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, yang mendorong seseorang atau suatu pihak untuk melakukan kegiatan pertukaran atau jual beli barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan laba.

Kepentingan Komersial dalam konteks pengolahan data pribadi merujuk pada pemanfaatan data untuk tujuan ekonomi termasuk pemasaran, penjualan, periklanan, dan penelitian pasar. Kegiatan kepentingan komersial dalam konteks data pribadi ini tidak selamanya merupakan kegiatan yang positif, namun kegiatan ini juga memiliki dampak negatif, misalnya tindakan penyalahgunaan data pribadi

⁵⁶ *Ibid*, halaman 12.

⁵⁷ Rahayu Hartini. (2018), *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press, halaman 53

⁵⁸ Titik Sumarti. (2007), Sosiologi Kepentingan (Interest) dalam Tindakan Ekonomi, *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Ekologi Manusia*, Vol. 1, No. 2, halaman 286

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 287.

yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang sengaja menyebarkan data pribadi individu untuk digunakan tanpa izin yang sah seperti di perjualbelikan demi mendapatkan keuntungan.

Kebocoran data pribadi untuk kepentingan komersial merujuk pada situasi di mana informasi pribadi individu, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan data sensitif lainnya, diakses, diungkapkan, atau digunakan tanpa izin yang sah. Dalam beberapa kasus, data yang bocor dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk tujuan komersial, seperti pemasaran yang tidak etis atau penipuan. Salah satu contoh kasus kebocoran data pribadi yaitu kasus terjadinya pembobolan 1,3 Miliar informasi pribadi pemilik, termasuk, NIK, Alamat, nomor ponsel. Data dari 105 juta orang diduga dicuri dari basis data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada awal September 2022.⁶⁰

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari individu-individu secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan, data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri, dan dibocorkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.⁶¹ Tindakan mengumpulkan data pribadi individu tanpa izin yang sah dan diperjualbelikan secara bebas di suatu forum merupakan salah satu tindakan penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial.

⁶⁰ Yedija Otniel Purba, Agus Mauluddin. (2023), Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online, *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial*, Vol. 5, No. 2, halaman 59.

⁶¹ Erwin Asmadi, (2023), Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financiatechnologi (Pijaman Online), *Jurnal Sanksi*, halaman 137.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital sekarang, tujuan bernegara diwujudkan dalam jenis asuransi informasi individu untuk setiap penduduk. Jaminan informasi individu sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah secara hierarki diturunkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁶²

Selama ini pembahasan mengenai teknologi informasi dan dunia maya lebih banyak difokuskan pada bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk mempermudah berbagai hal, seperti perdagangan dari dan komunikasi jarak jauh, tetapi juga sering kali dikaji bagaimana teknologi digital dapat disalahgunakan, seperti dalam kasus kejahatan dunia maya. Penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan digital saat ini. Perlindungan hukum terhadap upaya penyalahgunaan data pribadi sangat penting karena banyak sekali kejadian dan cara penyalahgunaan yang terkait dengan data pribadi di era digital ini. Data pribadi merupakan aspek dan bagian penting dari kebebasan dan martabat individu.⁶³

Secara umum pengaturan mengenai data pribadi bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi data pribadi individu

⁶² Mirnayanti, Et al (2023), Analisis Pengaturan Keamana Data Pribadi di indonesia, *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 1, halaman 19.

⁶³ Beni Kharisma Arrasuli, Khairul Fahmi (2023), Perlindungan Hukum Possitif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.7, No. 2, halaman 371.

dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku usaha untuk memperoleh dan mengolah data pribadi untuk kebutuhan yang wajar dan sah. Oleh karena itu pengaturan data pribadi menjadi penting karena mengatur mekanisme pengumpulan, pengungkapan dan pengamanan data pribadi.⁶⁴

Privasi individu yang mencakup data pribadi merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Sebelum disahkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Indonesia memiliki sejumlah Undang-Undang dan peraturan yang mengatur privasi di sejumlah sektor yang berbeda. Selain peraturan terbaru tentang pelindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), akan juga dijelaskan Undang-Undang lain yang disahkan sebelum adanya pemeberlakuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana Indonesia mengatur Pelindungan Data Pribadi.⁶⁵

Pasal 75 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa pada saat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 75 dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dinyatakan bahwa pembentukan undang-undang ini ditujukan untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang yang telah ada sebelumnya masih

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 372.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 376

berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang telah disahkan. Undang-Undang lain yang terkait antara lain sebagai berikut.⁶⁶

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Transmisi, penyambungan dan pemindahan informasi secara cepat sangat erat kaitannya dengan kegiatan telekomunikasi. Oleh karena pemindahan data dan informasi ini dapat berlangsung secara cepat, maka Pasal 18 ayat (1) dan (2) mengatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk mencatat atau merekam secara lengkap penggunaan jasa telkomunikasi guna menjaga kelancaran arus informasi dari penyelenggara tersebut.

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa: Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. Pasal 18 ayat (2) juga menyebutkan Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.⁶⁷

Pasal 22 menetapkan bahwa setiap manusia dilarang melakukan melakukan perlakuan tanpa memiliki hak, tidak sah, atau, atau manipulasi:

- a. Akses ke sinyal telekomunikasi
- b. Akses ke jasa telekomunikasi

⁶⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Op. cit*, halaman 158.

⁶⁷ *Ibid.*

c. Akses ke sinyal telekomunikasi Istimewa⁶⁸

Siapapun yang melanggar ketentuan tersebut diancam drngan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Selain itu Pasal 40 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan data yang dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi dalam cara apapun. Sanksi maksimal atas pelanggaran ketentuan ini dalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kewenangan penyelenggara telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi dan pengguna jaringan telekomunikasi juga diatur dalam Undang-Undang ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (1). Pelaksana yang tidak mematuhi kewenangan ini di ancam pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁶⁹

Penyelenggara jasa telekomunikasi dijamin mejaga kerahasiaan informasi sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi. Pengecualian terhadap kerahasiaan itu antara lain untuk kepentingan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis jaksa agung atau kepala kepolisian serta atas permintaan penyidik. Pasal 56 dan Pasal 57 UU Telekomunikasi memuat ketentuan tentang sanksi pidana, termasuk denda dan kurungan penjara, dalam proses perlindungan data pribaaadi jasa telekomunikasi.⁷⁰

⁶⁸ Rabiatul Agustina, Et. al. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentnag Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi, *Jurnal UNISKA*, halaman 5.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Beni Kharisma Arrasuli, *Op. cit*, halaman 376.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Negara merupakan entitas penting dalam pemenuhan hak asasi manusia warga negara sekalipun dalam keadaan darurat dan bahaya. Hal ini karena pemenuhan hak warga negara sebagai akibat dari kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia tersebut.⁷¹

Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah Undang-Undang yang menangani hak seseorang. Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk perkembangan kepribadian dan lingkungan sosialnya.”

Pasal ini menegaskan kembali bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh atau mengakses informasi yang dimilikinya untuk kehidupan sehari-hari, perkembangan pribadi mereka dan kebutuhan orang-orang disekitar mereka.⁷²

Pasal 29 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) UU HAM disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Selain itu menurut Pasal 31 kebebasan dan

⁷¹ Andryan, Et. al. (2021), An Analysis of the Indonesian Government Policy on the Lockdown from the Perspective of Human Rights, *Atlantis Press*, halaman 419.

⁷² Lilik Prihatin, Et. al. (2023), Kajian Yuridis Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4, halaman 4132.

kerahasiaan dalam berkomunikasi, termasuk komunikasi dalam bentuk elektronik, tidak dapat dilanggar, kecuali jika hakim atau badan hukum lain memerintahkannya untuk melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

Sesuatu yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 31 UU HAM ini menjelaskan bahwa adanya keseimbangan yang diatur dalam hal memperoleh hak yaitu mencari, memperboleh, memiliki menyimpan dan menyampaikan informasi, dengan hak atas diakuinya kerahasiaan dalam komunikasi termasuk didalamnya mengenai data pribadi seseorang. Jelas bahwa Pasal 32 ini ketentuannya merupakan jaminan dalam perlindungan terhadap informasi serta data pribadi seseorang.⁷⁴

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Setiap orang pada dasarnya menginginkan informasi. Informasi didefinisikan sebagai pernyataan, gagasan, dan tand yang mengandung nilai, makna, pesan, data, fakta, serta keterangan yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan disajikan dalam berbagai bentuk dan format yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara elektronik maupun tidak, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU KIP. Sedangkan informasi publik meliputi informasi mengenai kepentingan publik serta informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh

⁷³ Beni Kharisma Arrasuli, *Op. cit*, halaman 378.

⁷⁴ *Ibid.*

badan publik dalam rangka penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁷⁵

Berdasarkan UU KIP ini badan publik bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan informasi. Pasal 6 ayat (3) mengatur tentang perlindungan data dan informasi publik yang dikumpulkan oleh badan publik. Informasi yang menyangkut hak pribadi merupakan salah satu informasi yang tidak boleh dikumpulkan oleh badan publik. Berdasarkan Pasal 53, pelanggaran yang dilakukan oleh badan publik dapat dikenakan sanksi pidana yaitu:

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁷⁶

Satu pengecualian yang membebaskan badan publik dari kewajiban memberikan akses kepada siapa pun yang meminta informasi publik terdapat pada Pasal 17 yang menyatakan bahwa informasi publik, jika dibuka dan disediakan, akan menghalangi penegakan hukum. Informasi publik yang

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 379

pengungkapannya dapat merugikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan niaga tidak sehat; informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang dapat mengungkapkan sumber daya alam Indonesia; informasi publik yang dapat mempengaruhi fleksibilitas keuangan; informasi publik yang dapat mengungkapkan isi tindakan dan niat pribadi actual seseorang; informasi publik yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Pasal-pasal tersebut merupakan salah satu wujud dari upaya perlindungan data pribadi yang termuat dalam UU KIP.⁷⁷

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai apapun terkait perbankan di Indonesia. Rahasia bank, sebagai mana didefinisikan dalam Undang-Undang Perbankan, mengatur tentang perlindungan informasi pribadi nasabah. Semua informasi yang berkaitan dengan nasabah simpanan dan simpanannya dianggap sebagai rahasia bank. Kemudian berdasarkan Pasal 40, bank wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah simpanan dan simpanannya, kecuali ada keadaan khusus yang diizinkan.

Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, dan pihak terfaliasi lainnya juga tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) sebagai pemegang rahasia bank. Apabila dengan sengaja membocorkan informasi yang wajib

⁷⁷ Lilik Prihatin, *Op. cit*, halaman 4133

dirahasiakan sebagaimana dimaksud Pasal 40, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁷⁸

Jika dikaitkan dengan UU PDP, relasi antara nasabah dengan bank dapat didudukkan sebagai berikut:

- a. Nasabah sebagai penerima informasi pribadi. Setiap orang yang berhubungan erat dengan data pribadi disebut sebagai Subjek Data Pribadi (Pasal 1 angka 6 UU PDP).
- b. Bank sebagai pengendali data pribadi. Setiap orang perseorangan, badan pemerintah, dan organisasi internasional yang turut serta dalam pengendalian dan pengolahan data pribadi, baik sendiri maupun bersama-sama, merupakan pengendali data pribadi itu sendiri. (Pasal 1 angka 4 UU PDP).⁷⁹

Dengan adanya hubungan tersebut dan Pasal 36 UU PDP, maka bank sebagai badan yang berwenang atas data pribadi nasabah bank (Subjek Data Pribadi) wajib menjaga kerahasiaan tersebut. Kewajiban bank sebagai pengelola data pribadi untuk merahasiakan data pribadi nasabah (Subjek Data Pribadi), termasuk keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, terbukti ada kesamaan dengan hal tersebut, apabila

⁷⁸ Beni Kharisma Arrasuli, *Loc. cit.*

⁷⁹ Afdal Yanuar, *Kerahasiaan Bank dan Anti Tipping Off di Sektor Perbankan*, Jakarta: Kencana, halaman 54

dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (1) pada pasal 14 UU P2SK (tentang kerahasiaan bank.⁸⁰

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan hak seseorang untuk merahasiakan kondisi kesehatan pribadinya yang telah diungkapkan kepada penyedia layanan kesehatan, mengatur perlindungan riwayat kesehatan pasien. Meskipun pada ayat (2) mengatur pengecualian terhadap kerahasiaan informasi kesehatan pribadi, pengecualian tersebut tidak berlaku dalam situasi berikut:

- a. Perintah undang-undang.
- b. Perintah pengadilan.
- c. Perserujuan dari yang bersangkutan.
- d. Kepentingan umum.
- e. Kepentingan orang tersebut.⁸¹

UU Kesehatan ini tidak mengatur secara lengkap tentang perlindungan data pribadi pasien, meskipun UU ini mengakui hak pasien untuk mendapatkan perlindungan informasi data pribadi dalam bentuk riwayat kesehatan. UU Kesehatan tidak memuat ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran administratif maupun pidana terhadap privasi seseorang, seperti

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Beni Kharisma Arrasuli, *Op. cit.*, halaman 380

akses tanpa izin atau penyalahgunaan informasi pribadi pasien oleh pihak yang tidak diberi wewenang.⁸²

Data pasien sendiri bersifat rahasia dan merupakan privasi dari pasien tersebut. Data pasien sendiri antara lain:

a. Identitas pribadi pasien

Identitas pribadi pasien sendiri terdiri atas beberapa macam data, data tersebut terdiri atas nama, Alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya.

b. Rekam medis

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan tentang identitas diri pasien serta dokumen Riwayat pemeriksaan, pengobatan, Tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dokumen yang dimaksud merujuk pada catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga Kesehatan tertentu, laporan hasil penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian, serta semua rekaman baik foto radiologi, gambar pencitraan (*imaging*) dan rekaman elektro diagnostic. Rekam medis sendiri merupakan rahasia medis yang menjadi salah satu hak pasien.⁸³

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)

⁸² *Ibid.*

⁸³ Aulia Naslah Mahira. (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Kesehatan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 10, halaman 1504.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, data kependudukan diartikan sebagai data agregat dan/atau data perseorangan yang telah terorganisasi sebagai hasil kegiatan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Kemudian, menurut Pasal 1 ayat (22) terkait data pribadi, data pribadi dapat diartikan sebagai data perseorangan yang bersifat khusus yang dijaga, dipelihara, dan dijaga kebenarannya dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Setelah mencermati berbagai ketentuan pada Pasal 1, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi penduduknya.⁸⁴

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf e disebutkan juga bahwa instansi pelaksana yang menangani urusan administrasi kependudukan wajib menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Instansi pelaksana administrasi kependudukan memiliki tanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data peristiwa kependudukan serta peristiwa penting lainnya.

Data Penduduk yang dihasilkan dari sistem informasi dan tersimpan di dalam basis data kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain untuk penelitian ilmiah, perencanaan pembangunan serta menganalisis dan perumusan kebijakan kependudukan. Oleh karena itu baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pemerintah dan non

⁸⁴ Beni Kharisma Arrasuli, *Loc. cit.*

pemerintah, dapat diberikan izin yang terbatas dalam hal waktu dan pemanfaatannya.⁸⁵

Pasal 77 UU Adminduk mengatur larangan akses tanpa izin, termasuk manipulasi data dan penyalahgunaan informasi pribadi atau dokumen kependudukan. Pelanggarnya dapat diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu orang atau badan hukum yang tidak berwenang membuat, menerbitkan, dan menyebarluaskan formulir dokumen kependudukan serta mengakses pangkalan data kependudukan juga dapat dikenai ancaman pidana.⁸⁶

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai data pribadi, yang menyatakan bahwa setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan individu yang memiliki informasi data data pribadi tersebut. Definisi data pribadi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi juga tercantum dalam penjelasan Pasal tersebut sebagai bagian dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 381.

merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:⁸⁷

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa Tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pasal 27 hingga 37 UU ITE lebih lanjut melarang kegiatan yang berkaitan dengan informasi elektronik yang tidak secara tegas berkaitan dengan data pribadi. Pasal-pasal tersebut secara umum melarang tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, khususnya pemilik informasi tersebut.⁸⁸

Ketentuan mengenai data pribadi secara khusus disebutkan dalam Pasal 26 UU ITE ayat (1) dan (2). Berdasarkan ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Selain itu Pasal (2) juga menyebutkan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang didapatkan berdasarkan Undang-Undang ini.⁸⁹

Hal ini tampak dalam Pasal 26 angka 1 UU ITE yang mengatur bahwa setiap penggunaan informasi mengenai data pribadi seseorang melalui media elektronik harus atas persetujuan orang tersebut. Selain itu, disebutkan pula bahwa gugatan ganti rugi dapat diajukan atas pelanggaran data pribadi. Dalam hal ini, UU ITE hanya menawarkan upaya hukum perdata sebagai sarana penyelesaian perkara tersebut. Setiap pengguna di ranah digital tidak dapat kepastian hukum atas data pribadinya karena prosedur dan kerangka hukum yang ditetapkan dalam UU ITE. Pengaturan dalam UU ITE mebatasi kewenangan negara sebagai otoritas yang menjaga hak privasi seseorang hanya dengan peran yang pasif.⁹⁰

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi UU (PDP)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, muncul harapan akan perlindungan hukum terhadap berbagai tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di Indonesia yang bersumber dari kebocoran dan pencurian data. UU PDP memberikan

⁸⁹ Redaksi Sinar Grafika. (2024), *UU ITE 2024 (UU RI tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) & Undang-Undang PDP 2022 (UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 104.

⁹⁰ Beni Kharisma Arrasuli, *Loc. cit.*

kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dalam pengelolaan data pribadi.⁹¹

Menurut UU PDP data pribadi diartikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.⁹²

Hingga saat ini, Undang Undang Pelindungan Data Pribadi masih bersifat khusus dan berlaku untuk sejumlah sektor yang berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik. Meskipun demikian, UU PDP mengidentifikasi pihak-pihak pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi. Setiap individu, lembaga pemerintah, atau organisasi internasional yang memutuskan penggunaan dan mengatur pemrosesan data pribadi, baik sendiri atau bersama-sama, dianggap sebagai pengendali data pribadi. Setiap individu, lembaga pemerintah, atau organisasi global yang memproses data pribadi atas nama pengendali data pribadi, baik sendiri atau bersama-sama disebut sebagai prosesor data pribadi⁹³

⁹¹ *Ibid.*, halaman 382

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, halaman 383

UU PDP juga mengatur semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengendali data untuk melindungi data pribadi. Di antaranya adalah persyaratan dalam Pasal 20, bahwa pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Kemudian menurut Pasal 27, Pengendali juga wajib melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Pasal 36 mengatur tentang kewajiban menjaga kerahasiaan dan Pasal 37 melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi dibawah kendali pengendali data pribadi.⁹⁴

Kewajiban yang telah disebutkan diatas tersebar dalam beberapa pasal dalam UU PDP, dan pengendali data pribadi juga harus mencegah akses yang tidak sah terhadap data pribadi, bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi, dan menunjukkan akuntabilitas dalam menjalankan kewajiban terhadap penerapan prinsip perlindungan data pribadi. Selain itu prosesor data pribadi harus memproses data pribadi atas nama pengendali dan sesuai dengan perintah pengendali data pribadi, sehingga kewajiban perlindungan data pribadi yang sama juga berlaku bagi pengendali data pribadi dan juga berlaku bagi prosesor data pribadi.⁹⁵

B. Urgensi Pengaturan Hukum Pelindungan Data Pribadi

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak atas privasi. Perlindungan data pribadi dasarnya dapat

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Alan Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan data privasi atau “*information privacy*” sebagai hak individu, kelompok atau Lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.⁹⁶

Undang-undang yang mengatur tentang privasi data secara sistematis mengatur penggunaan informasi tentang individu. Di Indonesia Undang-undang ini juga dikenal sebagai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Informasi ini disebut sebagai informasi data pribadi, dan individu yang melekat dengan data pribadi disebut subjek data pribadi. Undang-undang data privasi pada dasarnya terdiri dari serangkaian prinsip data privasi yang dapat ditegakkan berdasarkan siklus hidup data pribadi yang meliputi pengumpulan, keakuratan, keamanan, penggunaan, pengungkapan, akses penghapusan, dan lain lain yang disertai dengan struktur penegakan hukum yang didukung oleh Langkah-langkah hukum yang mengharuskan suatu kepatuhan. Penegakan hukum biasanya melibatkan otoritas yang berwenang yang sering disebut sebagai Otoritas Perlindungan Data (*Data Protection Authority*) tetapi sering kali melibatkan otoritas penegakan hukum lainnya.⁹⁷

Pengaturan data pribadi yang ideal adalah peraturan yang mengikuti perkembangan zaman berlandaskan nilai-nilai filosofis, landasan sosiologis dan

⁹⁶ Wahyudi Djafar, Et. al. (2016), *Perlindungan Data Pribadi Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), halaman 5.

⁹⁷ Graham Greenleaf. (2014), *Asian Data Privacy Laws, United Kingdom*: Oxford University Press, halaman 5.

landasan yuridis. Meskipun media data pribadi adalah teknologi komputer, internet dan sistem elektronik namun wajib tetap berlandaskan nilai-nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan nilai saling menghargai. Pengaturan data pribadi yang ideal berangkat dari fakta empiris bahwa data pribadi masih banyak disalahgunakan oleh oknum yang bekerja atau menguasai IT dengan melakukan peretasan yang bermuatan melawan hukum, maka dari itu data pribadi wajib dilindungi.⁹⁸

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara melakukan perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Kondisi legislasi pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.⁹⁹

Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Undang-Undang Pelindungan data pribadi (UU PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022. Salinan UU PDP diterbitkan di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian

⁹⁸ Rizky P.P. Karo Karo, Teguh Prasetyo. (2020), *Pengaturan Data Pribadi di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*, Bandung: Nusa Media, halaman 49.

⁹⁹ Danrivanto Budhijanto. *Op.cit*, halaman 2.

Sekretariat Negara (JDIH Setneg) dan UU PDP tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. UU PDP memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengawasi tata Kelola data pribadi yang dilakukan penyelenggara sistem elektronik. (PSE).¹⁰⁰

Pada prinsipnya bentuk perlindungan data pribadi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa keamanan fisik, data yang terlihat dan data yang tidak terlihat. Bentuk perlindungan data yang kedua yaitu adanya aturan penggunaan data oleh orang yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk tujuan tertentu dan pemusnahan data itu sendiri. Terjadinya kasus kebocoran data pribadi masyarakat dan tidak adanya mekanisme penenggakan hukum jika terjadi pelanggaran, menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi belum maksimal dan tentunya menjadi alasan utama harus segera disahkannya UU PDP.¹⁰¹

Perlu kita sadari bahwa jaminan hukum atas perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, masalah privasi dan data pribadi telah menjadi agenda mendesak di dunia modern saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan peningkatan yang stabil dalam penggunaan layanan internet di Indonesia secara khusus menunjukkan perlunya Tindakan perlindungan privasi dan data pribadi khusus di Indonesia.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Teddy Lesmana, Et.al. (2022), Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, halaman 5

¹⁰² *Ibid.*

UU PDP diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen dengan mengedepankan perspektif perlindungan data pribadi, menodorong inovasi yang bertanggung jawab secara etis dan menghormati hak asasi manusia. UU PDP menjelaskan bahwa data pribadi adalah data yang secara langsung atau tidak langsung mengidentifikasi seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan informasi lain, melalui sistem elektronik atau non elektronik.¹⁰³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 tentang Pelindungan Data Pribadi bahwa Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.¹⁰⁴ Dalam hal ini subjek data pribadi dapat diartikan sebagai orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.

Adapun larangan dalam penggunaan data pribadi dalam Pasal 65 UU PDP yaitu pada ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk mnguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Selanjutnya pada ayat (2) juga disebutkan larangan bagi setiap orang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ayat (3) juga menyebutkan larangan bagi

¹⁰³ Diah Puspita. (2023), Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi Masalah Keamanan Data Penduduk, *Jurnal of Administrative and Social Science*, Vol. 4, No. 2, halaman 203.

¹⁰⁴ Erwin Asmadi, Et. al. (2023), Actualization Of Criminal Liability For Personal Data Protection In The Use Of Financial Technology: A Comparative Study Of Law Number 11 Of 2008 Concerning Information And Electronic Transactions And Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection Of Personal Data, *DeGalata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, halaman 293.

setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.¹⁰⁵

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) merupakan aturan yang menyatakan dan mengualifikasikan Tindakan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain secara tanpa hak (tanpa izin dan/ atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan), mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagai perbuatan melawan hukum. Aturan ini merupakan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan pelanggaran data pribadi. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum ini dapat pula dilihat dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang merumuskan unsur dasar dari perbuatan melawan hukum.¹⁰⁶

Larangan lainnya juga disebutkan pada Pasal 66 UU PDP yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu dan memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Pasal ini mempertegas aturan mengenai larangan membuat dan menggunakan data pribadi yang bersifat palsu. Ketentuan ini menegaskan larangan untuk melakukan penipuan yang dilakukan dengan cara memalsukan data (*Phising*), dan mengualifikasikannya sebagai suatu pelanggaran hukum.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Op.cit*, halaman 178

¹⁰⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Op.cit*, halaman 147.

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 147-148.

Berdasarkan Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang menjelaskan tentang larangan dalam penggunaan data pribadi, adapun ketentuan pidana yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan pada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 65 dan 66, termuat dalam Pasal 67 dan 68 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengumpulkan, meyebar, dan memalsukan data dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 71 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa seorang terpidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana bidang perlindungan data pribadi dan telah dijatuhi dengan pidana denda juga diberikan kesempatan untuk memenuhi pembayaran denda tersebut dalam jangka waktu total selama 2 (dua) bulan. Terpidana diberikan kesempatan untuk membayar denda pada satu bulan pertama. Jika terpidana belum membayar denda tersebut setelah lewat waktu satu bulan, tetapi memiliki alasan yang kuat atas penundannya, maka diberikan jangka waktu tambahan selama satu bulan lagi.¹⁰⁸

Jika terpidana belum juga membayar pidana denda yang dikenakan dalam jangka waktu dua bulan, jaksa dapat menyita dan melelang harta kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Kemudian, hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi pembayaran denda. Akan tetapi, bila hasil dari pelelangan tersebut belum mencukupi nilai denda yang dikenakan, maka akan digantikan dengan

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 154.

pidana penjara sesuai dengan delik pidana yang diancamkan. Jangka waktu pidana penjara akan ditentukan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut.¹⁰⁹

Adapun Pasal 73 yang mengatur dan menentukan bentuk pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, yang menyebutkan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.”¹¹⁰

Tindakan mengumpulkan, menyebarkan, dan memalsukan data orang lain dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data diancam dengan pemberatan berupa pidana tambahan. Pidana tambahan yang dimaksud adalah perampasan keuntungan dan/atau kekayaan yang didapatkan atau hasil dari kejahatan data pribadi. Pasal pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia dinilai sangat berat karena ada pidana tambahan yang jarang diberlakukan di negara lain.¹¹¹

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menganut rezim hak-hak Subjek Data Pribadi sebagai berikut:

Subjek Data Pribadi berhak menamatkan informasi sesuai Pasal 5 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tantang:

1. Kejelasan identitas.
2. Dasar kepentingan hukum.
3. Tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 155.

¹¹¹ *Ibid.*, halaman 152.

4. Akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.¹¹²

Subjek data pribadi menurut Pasal 1 angka 6 adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Salah satu pilar penting dalam setiap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah menempatkan subjek data pribadi sebagai pihak yang memiliki kendali atas pemrosesan data pribadinya dan kendali ini diatur secara khusus dalam hak subjek data. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi lebih ditekankan kepada hak subjek data sebagai pihak yang harus dilindungi dan bukan kepada kewajibannya karena data pribadi perorangan ada dalam sistem yang dikelola oleh pengendali data pribadi.¹¹³

Berkaitan dengan keamanan data pribadi yang diinginkan oleh subjek data pribadi seperti pada yang menerangkan bahwa subjek data pribadi berdasarkan Undang-undang tersebut berhak mendapatkan informasi mengenai data pribadinya. Subjek data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi miliknya. Jika kebocoran data yang merugikan subjek data pribadi maka subjek data pribadi berkak mengajukan gugatan ke pengadilan.¹¹⁴

Sanksi dari gugatan ini sebagaimana terdapat di Pasal 57 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan atau

¹¹² Danrivanto Budhijanta, *Op. cit*, halaman 34.

¹¹³ Sinta Dewi Rosadi. *Op. cit*, halaman 51.

¹¹⁴ Cindy Gladys Pratiwi Sianturi, Et. al. (2024), Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi, *Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No 5, halaman 6.

pemusnahan data pribadi dan denda administratif. Namun pada pasal 4 disebutkan bahwa sanksi administratif diberikan oleh Lembaga.¹¹⁵

Pasal 58 ayat (1) samapai (5) menentukan bentuk pelaksanaan perlindungan data pribadi yang dilakukan secara kelembagaan. dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah (eksekutif) memiliki peran dalam mewujudkan perlindungan data pribadi. Ketentuan ini kemudian berlanjut dengan penjabaran pada ayat (2) dan (3) yang menentukan bahwa pelaksanaan perlindungan data pribadi dilakukan oleh suatu lembaga yang ditetapkan oleh Presiden. Lembaga tersebut mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden karena pembentukannya ditetapkan oleh Presiden. Lembaga ini dapat disebut sebagai lembaga pengawas karena memiliki peran dalam pelaksanaan perlindungan data di Indonesia.¹¹⁶ Pasal 59 menjelaskan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diberikan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Merumusan dan menetapkan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi;
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;
3. Menegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
4. Memfasilitasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan.¹¹⁷

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Op.cit* halaman 130.

¹¹⁷ *Ibid.*

Pasal 59 lebih menjelaskan secara rinci tugas utama Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi, yaitu Menyusun kebijakan dan strategi apa saja yang harus dilaksanakan. Lembaga Pengawas juga menjadi panduan khusus bagi pengendali data dan prosesor data. Tugas lain dari Lembaga pengawas adalah mengawasi implementasi pelindungan data pribadi, baik untuk badan public maupun swasta. Selain out, Lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum administratif apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 57 tentang sanksi administrative atas pelanggaran atas kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi.¹¹⁸ Selanjutnya Pasal 60 menjelaskan wewenang lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi
- c. Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- d. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- e. Bekerja sama dengan Lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;

¹¹⁸ *Ibid.*, halaman 138.

- f. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- g. Memberikan perintah dalam rangka tidak lanjut hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- h. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- j. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- k. Memanggil data menghandirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- l. Meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- m. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terakait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- n. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan

- o. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.¹¹⁹

Pasal 60 mengatur secara detail mengenai 15 kewenangan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang sangat luas. Oleh karena itu Lembaga pengawas perlu didukung oleh infrastruktur yang baik, yaitu fasilitas, sumber daya manusia, dan pendanaan.¹²⁰

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menganut rezim yuridiksi ekstrateritorial (virtual) yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu, Undang-Undang berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi:

- a. Yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan
- b. Di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum:
 - 1) Di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - 2) Bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹²¹

Menurut Pasal 2 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk siapa saja, daya berlakunya sangat luas terhadap orang perseorangan, korporasi, badan publik, dan organisasi internasional. Undang-Undang ini berlaku di mana saja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

¹¹⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Op.cit* halaman 174-175.

¹²⁰ Sinta Dewi Rosadi, *Op. cit*, halaman 139.

¹²¹ Danrivanto Budhijanto, *Op. cit*, halaman 32.

Elektronik, Oleh karena itu, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menerapkan prinsip extra territorial melalui prinsip yuridiksi proteksi sehingga mengikat atas setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional ataupun diluar hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum terhadap negara Republik Indonesia.¹²²

C. Keterkaitan Pelindungan Data Pribadi Dengan Kepentingan Komersial

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam proses pelindungan data pribadi adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.¹²³ Indonesia adalah negara dengan kasus kebocoran data tertinggi ke-13 di dunia,¹²⁴ kasus kebocoran ini disebabkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara mencuri data pribadi masyarakat Indonesia lalu dijual dengan harga yang tinggi kepada pihak lain demi memenuhi kebutuhan finansial mereka. Kebocoran data pribadi bukan hanya merupakan kegagalan teknis, tetapi juga pelanggaran hak asasi, yang memaksa negara untuk menjamin hak-hak warganya. Negara hukum mengamanatkan perlindungan yang jelas dan efektif terhadap privasi individu, termasuk melalui regulasi hukum yang ketat mengatur pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan data pribadi.¹²⁵

Belakangan ini tercatat sejumlah dugaan kasus kebocoran data pribadi yang pernah terjadi di Indonesia dan sangat merugikan masyarakat, kasus tersebut antara lain sebagai berikut:

¹²² Sinta Dewi Rosadi, *Op. cit*, halaman 39.

¹²³ Uu Nurul Huda, Et. al. (2024), *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital*, Bandung: Widina Media Utama, halaman 80.

¹²⁴ Yedija Otniel Purba, *Loc.cit*.

¹²⁵ Uu Nurul Huda, Et. al. *Op. cit*, halaman 120.

1. Kasus kebocoran data pengguna BPJS pada tahun 2021

Kasus kebocoran data di Indonesia yang pernah terjadi salah satunya yaitu pada tahun 2021 adanya dugaan pembobolan data yang di jual di forum online yang di duga merupakan data dari instansi pemerintah yaitu BPJS. Kepala Lembaga riset Siber Communication and Information System Security Research Center menarangkan bahwa terdapat data sebesar 240MB yang mengalami kebocoran, data tersebut berisi Nomor Identitas Kependudukan (NIK), Nomor Handphone, Alamat e-mail, NPWP, tempat tinggal dan berisi jumlah tanggungan dan data pribadi lainnya bahkan terdapat 20 juta data berisi foto dan dari data yang dibocorkan terdapat data nomor kartu BPJS kesehatan yang dinyatakan oleh pelaku bahkan memiliki detail data sebanyak 272.788.202 juta penduduk.¹²⁶ Sebanyak 279 juta data pribadi pengguna diperjualbelikan di Raid Forums dengan harga jual hingga 80 juta rupiah. Raid Forums merupakan sebuah situs jual-beli seperti marketplace yang menjual-belikan database, atau tentang kebocoran database yang disebabkan oleh hacker. Kebocoran data BPJS Kesehatan terungkap setelah sebuah akun bernama Kotz yang bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual data pribadi (reseller) menawarkannya di sebuah forum daring Raid

¹²⁶ Muhammad Fikri, Abdurrahman Alhakim. (2022), Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, halaman 4.

Forums. Penjual mengklaim memiliki 279 juta salinan data identitas warga Indonesia dengan menunjukkan contoh kurang lebih 100.000 data.¹²⁷

2. Kasus kebocoran data pengguna Kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) pada tahun 2022

Pada tahun 2022 publik digegerkan oleh kasus kebocoran data pengguna kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) yang diklaim berasal dari data induk Kemkominfo RI. Seorang anggota *Breached Forums* bernama Bjorka mengklaim memiliki data satu miliar nomor telepon seluler masyarakat Indonesia. Peretas itu menjual data sebesar 87 GB seharga 50.000 dolar Amerika Serikat atau senilai Rp 743.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah). Menurut keterangan Alfons Tanujaya yang merupakan seorang praktisi keamanan siber dari Vaksincom, data tersebut kemungkinan besar diperoleh dari proses registrasi kartu SIM prabayar. Hal itu dikarenakan data itu berkaitan dengan nomor telepon dan *provider* telekomunikasi. Kasus kebocoran data tersebut sangat meresahkan masyarakat Indonesia, mengingat bahwa peristiwa tersebut bukan kasus yang pertama kali terjadi.¹²⁸

3. Kasus kebocoran data Nasabah BRI Life pada tahun 2021

Sejumlah data nasabah perusahaan asuransi BRI Life diduga mengalami kebocoran pada 27 Juni 2021. Data tersebut berupa informasi penting seperti foto KTP, nomor rekening, NPWP, akta kelahiran, hingga rekan jejak medis nasabah yang diperjualbelikan oleh oknum *hacker*. Berdasarkan penelusuran

¹²⁷ One Maulida, Hari Utomo. (2024), Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif Hukum Pidana, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, halaman 3.

¹²⁸ Khairuddin, Zul Amirul Haq. (2024), *Kecerdasan Buatan; Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi*, Jakarta Timur: Prenada Media, halaman 125.

mendalam, terdapat sekitar 2 juta data nasabah terdampak dan sekitar 463.000 dokumen yang berhasil dicuri. Peretas disinyalir mempunyai video demonstrasi berdurasi 30 menit yang berisi sekitar 250 GB data nasabah. Seluruh data yang berhasil diretas dijual seharga 7.000 dollar Amerika Serikat atau senilai Rp.101.600.000,00 (seratus satu juta enam ratus ribu rupiah).¹²⁹

4. Kasus kebocoran data pengguna aplikasi *E-Commerce* Tokopedia pada tahun 2019

Berdasarkan kutipan yang dilansir dari halaman Kementerian Komunikasi dan Digital, pada tahun 2019 beredar berita bahwa 4 juta data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia bocor dan dijual. Data yang dimaksud terdiri dari nama, nomor telepon, alamat email, dan alamat tempat tinggal pengguna. Semua informasi ini dijual dalam format *.xls* atau *.txt* di situs *selly.gg*. Di situs *selly.gg* dijelaskan, ada pembagian paket penjualan, diantaranya data pengguna Tokopedia yang berupa alamat email, nomor telepon, dan alamat tempat tinggal dijual dengan harga 234 dollar Amerika Serikat atau senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sementara untuk daftar email saja dijual terpisah dengan harga 10 dollar Amerika Serikat atau senilai Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk 300.000 alamat email.¹³⁰

¹²⁹ *Ibid.*, halaman 127.

¹³⁰ Kementerian Komunikasi dan Digital, (2019), 4 Juta Data Pengguna Tokopedia Disebut Bocor dan Dijual, *Komdigi.go*, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/disinformasi-4-juta-data-pengguna-tokopedia-disebut-bocor-dan-dijual>, (diakses pada 21 Februari 2025, pukul 20.30).

5. Kasus kebocoran data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2024

Berdasarkan berita yang dilansir dari halaman Tempo.co, data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang disimpan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) diduga menjadi sasaran pertetasan. Data-data itu ditawarkan dengan harga 10.000 dollar Amerika Serikat atau senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) di sebuah forum jual beli hasil peretasan yang bernama *BreachForums*. Dugaan tersebut diungkapkan oleh Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), sebuah lembaga riset keamanan siber. Mereka menemukan akun bernama TopiAx mengunggah sebuah postingan di *BreachForums* pada Sabtu 10 Agustus 2024. Dalam postingan itu, dia mengklaim mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris. Data tersebut berisi antara lain tempat lahir, tanggal lahir, gelar, tanggal Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), tanggal PNS, Nomor Induk PNS (NIP), Nomor Surat Keputusan, Nomor Surat PNS, golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor telepon, email, pendidikan, jurusan, dan tahun lulus.¹³¹

6. Kasus jual beli data nasabah kartu kredit bank

Sejak tahun 2010 Bank Indonesia telah menemukan maraknya penyalahgunaan data nasabah kartu kredit. Kepala Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

¹³¹ Han Revanda. (2024), Data Pribadi PNS di BKN Diduga Bocor, Dijual Rp160 juta di *BreachForums*, *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/ekonomi/data-pribadi-pns-di-bkn-diduga-bocor-dijual-rp-160-juta-di-breachforums-26828>, (diakses pada 21 Februari 2025, pukul 20.30).

Bank Indonesia, Aribowo mengatakan data-data itu diperjualbelikan kepada sesama perusahaan outsourcing yang disewa penerbit kartu kredit.

Outsourcing sebuah bank tersebut, menjual data para nasabah kepada outsourcing bank lain dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk mengisi formulir aplikasi pengajuan kartu kredit si nasabah. oleh sebab itu, banyak keluhan dari masyarakat mengapa sering menerima telepon yang menawarkan kartu kredit ataupun surat yang datang ke rumah dimana berisi aplikasi kartu kredit yang telah lengkap bahkan bersama kartu kreditnya.¹³²

Dalam dunia bisnis seseorang yang melakukan suatu kegiatan pertukaran atau jual beli barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan biasa di sebut kepentingan komersial.¹³³ Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi ini kepentingan komersial dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan informasi individu-individu tanpa izin yang sah yaitu meliputi pengumpulan, penggunaan, atau penyebaran data yang biasa disebut dengan kebocoran data. Lalu, berdasarkan informasi data yang dimiliki, pihak yang melakukan penyalahgunaan data pribadi ini memperjualbelikan data tersebut pada pihak ketiga sehingga mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli data tersebut hal ini dapat disebut sebagai penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial.

¹³² Yoz. (2010), Praktik Jual Beli Data Nasabah Kartu Kredit Marak, hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/praktik-jual-beli-data-nasabah-kartu-kredit-marak-lt4cd14230e0e01/> (diakses pada 22 April 2025, pukul 12.15).

¹³³ Satria Wibawa Yudhasakti, *Loc.cit.*

Jika dikaitkan dengan beberapa kasus diatas maka hal ini berkaitan dengan Pasal 65 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang berisi: Pada ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk mnguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Selanjutnya pada ayat (2) juga disebutkan larangan bagi setiap orang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ayat (3) juga menyebutkan larangan bagi setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.¹³⁴

Pasal 67 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban atau sanksi yang diberlakukan kepada orang yang melawan hukum. Pasal 67 menyebutkan pada Pasal (1) bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya Pasal (2) menyebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Terakhir pada

¹³⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Loc. cit.*

Pasal (3) disebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹³⁵

Pasal 67 ini mengatur tentang perbuatan hukum atas 3 hal, yaitu:

- a. Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian secara sengaja.
- b. Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
- c. Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.¹³⁶

Dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 65 dan 67 Undang-Undang Pelindungan Data, penyalahgunaan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal ini, menguntungkan diri sendiri berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial.

Selain Pasal 65 dan 67 yang mengatur larangan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan mengumpulkan dan menyebarkan data, Pasal 66 dan 68 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga mengatur larangn dan pertanggung jawaban pidana terhadap tindakan pemalsuan data.

¹³⁵ *Ibid.*, halaman 179.

¹³⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Op. cit*, halaman 150.

Pasal 66 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”¹³⁷

Pasal 68 juga menyebutkan ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”¹³⁸

Pasal ini diatur untuk menindaklanjuti banyaknya kasus pemalsuan data pribadi oleh pihak-pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.¹³⁹ Hal ini juga berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial di mana adanya pihak yang melakukan pemalsuan data untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas maka tindakan yang merugikan orang lain seperti, mengumpulkan, menyebarkan, dan memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau disebut penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial, maka dari itu hal tersebut sangat perlu diawasi melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dalam hal ini

¹³⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Loc. cit.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

Undang-Undang ini sangat berperan penting dalam kegiatan apapun yang dapat merugikan orang lain karena tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terkait pengolahan data pribadi, tujuan pengumpulan data harus ditetapkan sejak awal dan data hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sudah ditentukan. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi di luar tujuan awal pengumpulannya, seperti penggunaan data untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan individu. Hal ini menciptakan batasan yang jelas dalam pemanfaatan data, memberikan jaminan kepada individu bahwa hak privasi mereka tidak akan dilanggar.¹⁴⁰

Prinsip penggunaan mengatur bahwa data pribadi hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan atau dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan. Dalam praktiknya, prinsip ini mencegah pihak ketiga yang tidak berwenang untuk mengakses dan menggunakan data pribadi tanpa izin. Pengungkapan atau penggunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan awal dapat menimbulkan berbagai resiko bagi individu yang disebabkan oleh penyalahgunaan data pribadi untuk mendapatkan keuntungan termasuk pelanggaran privasi dan kerugian finansial.¹⁴¹

Penegakan hukum harus memiliki kemampuan dan alat yang memadai untuk menangani pelanggaran perlindungan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penipuan identitas, pencurian data, hingga penggunaan data pribadi tanpa izin yang sah untuk

¹⁴⁰ Uu Nurul Huda, Et. al. *op. cit*, halaman 64.

¹⁴¹ *Ibid.*

kepentingan komersial. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran ini akan memberikan efek jera dan memperkuat perlindungan bagi subjek data pribadi.¹⁴²

¹⁴² Ibid., halaman 76.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebelum disahkannya peraturan terbaru tentang perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia memiliki sejumlah Undang-Undang dan peraturan yang mengatur privasi di sejumlah sektor yang berbeda. Undang-Undang lain yang terkait antara lain sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan aturan yang menyatakan dan mengualifikasikan Tindakan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain secara tanpa hak (tanpa izin dan/ atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan), mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagai

perbuatan melawan hukum. Aturan ini merupakan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan pelanggaran data pribadi. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum ini dapat pula dilihat dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (BW) yang merumuskan unsur dasar dari perbuatan melawan hukum.

3. Kepentingan komersial dalam konteks penyalahgunaan data pribadi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan informasi individu-individu tanpa izin yang sah yaitu meliputi pengumpulan, penggunaan, atau penyebaran data yang biasa disebut dengan kebocoran data. Lalu, berdasarkan informasi data yang dimiliki, pihak yang melakukan penyalahgunaan data pribadi ini memperjualbelikan data tersebut pada pihak ketiga sehingga mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli data tersebut hal ini dapat disebut sebagai penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial, maka dari itu hal tersebut sangat perlu diawasi melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dalam hal ini Undang-Undang ini sangat berperan penting dalam kegiatan apapun yang dapat merugikan orang lain karena tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Saran

1. Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur aspek Pelindungan Data Pribadi sebelum disahkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, implementasinya masih kurang

optimal. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hak-hak mereka terkait data pribadi, menyebabkan perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat rentan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dari sekedar memenuhi kewajiban administratif menjadi implementasi perlindungan data pribadi yang signifikan. Pemerintah perlu lebih serius dalam mengawasi dan menindak tegas penyalahgunaan data pribadi, serta mendorong inovasi teknologi untuk meningkatkan keamanan data. Selain itu perubahan budaya dan kesadaran akan pentingnya privasi data harus menjadi prioritas utama.

2. Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia memerlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas. Pembentukan lembaga pengawas independen harus segera direalisasikan. Pemerintah perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi yang efektif dan berkesinambungan kepada masyarakat terkait hak-hak pelindungan data pribadi. Selain itu dibutuhkan evaluasi berkala terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru.
3. Permasalahan penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial di Indonesia, diperlukan tindakan yang lebih tegas dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, termasuk memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Selain itu perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan data

pribadi oleh organisasi ataupun perusahaan, serta edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya Haliman, et.al, (2020), *Mencari Solusi Permasalahan Instrument Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Kajian Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM.
- Afdal Yanuar, *Kerahasiaan Bank dan Anti Tipping Off di Sektor Perbankan*, Jakarta: Kencana
- Budi Agus Riswandi, Alif Muhammad Gultom, (2023), *Cyber Crime, Cyber Law, Dan Cyber Profession*, Depok: Rajawali Pers.
- Danrivanto Budhijanto, (2023), *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, Cyberlaw & Cybersecurity*, Bandung: Refika Aditama.
- Dhoni Martien. (2023), *Perlindungan hukum data pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu.
- Edy Santoso, (2023), *Hukum Siber: Permasalahan Hukum Bisnis Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Jakarta: Kencana.
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Graham Greenleaf. (2014), *Asian Data Privacy Laws, United Kingdom*: Oxford University Press.
- Khairuddin, Zul Amirul Haq. (2024), *Kecerdasan Buatan; Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi*, Jakarta Timur: Prenada Media.
- Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media
- Olisias Gultom, Et. al. (2021), *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Menyikapi Liberalisasi Ekonomi Digital*, Jakarta Selatan: Indonesia For Global Justice.
- Rahayu Hartini. (2018), *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press.
- Ramlan, Et.al, (2023), *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan, Umsu Press.
- Redaksi Sinar Grafika. (2024), *UU ITE 2024 (UU RI tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) & Undang-Undang PDP 2022 (UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.
- Rio Christiawan. (2022), *Aspek Hukum Startup*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Rizky P.P. Karo Karo, Teguh Prasetyo. (2020), *Pengaturan Data Pribadi di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*, Bandung: Nusa Media.
- Satyo Pijar, (2023), *Era Digital-Menjelajahi Dunia Virtual Dan Mengembangkan Keterampilan Digital*, Yogyakarta: Cahaya Harapan.
- Sigit Sapto Nugroho, et. al, (2020), *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka.
- Sinta Dewi Rosadi, (2023), *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, Et. al. (2024), *Pengantar E-Government*, Pekalongan: Penerbit NEM.
- Wahyudi Djafar, Et. al. (2016), *Perlindungan Data Pribadi Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Wiwik Sri Widiarty, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yoshimasa Masuda, Murlikrishna Viswanathan. (2019), *Enterprise Architecture for Global Companies in a Digital IT Era*, Singapore: Springer.
- Zainuddin Ali. (2021), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Alifah Rahma Yunita, et.al, Hukum Perdata Nasional Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi, *Proceeding Of Conference On Law And Social Studies*, (2023).
- Andri Prananta, et.al, Implementasi Asas Kehati-Hatian Dalam Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital 5.0, *Jurnal of Law And Nation*, Vol. 3, No. 3, (2024).
- Andryan, Et. al, An Analysis of the Indonesian Government Policy on the Lockdown from the Perspective of Human Rights, *Atlantis Press*, (2021).
- Aulia Naslah Mahira. Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Kesehatan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 10, (2021).
- Beni Kharisma Arrasuli, Khairul Fahmi Perlindungan Hukum Possitif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.7, No. 2, (2023).

- Cindy Gladys Pratiwi Sianturi, Et. al. Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi, *Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No 5, (2024).
- Dede Mulyasandi, Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Di Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terhadap Pencurian Data Lintas Territorial Dan Personalitas Di Era Digital, *Skripsi, Universitas Nusa Putra*, (2024).
- Dennys Megasari br Nababan, Et.al. Prtanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaa Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunis Maya, *Journal of Criminal Law*, Vol. 4 No. 2, (2023).
- Diah Puspita. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi Masalah Keamanan Data Penduduk, *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 4, No. 2, (2023).
- Erni Muzairoh, El. al. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Borobudur Law And Society journal*, Vol. 3, No. 1, (2024).
- Erwin Asmadi, Et. al. Actualization of Criminal Liability For Personal Data Protection In The Use Of Financial Technology: A Comparative Study Of Law Number 11 Of 2008 Concerning Information And Electronic Transactions And Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection Of Personal Data, *Degalata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2023).
- Erwin Asmadi, Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financiatechnologi (Pijaman Online), *Jurnal Sanksi*, (2023).
- Hari Sutra Disemadi, Et. al. Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?, *Sang Sewagati Journal*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Harry Saptarianto, Et. al. Menghadapi Tantangan Era Digital, Strategi Integrasi Media Sosial, Literasi Digital dan Inovasi Bisnis, *Jurnal Manuhara*, Vol. 2, No. 3, (2024).
- Ibrahim Nainggolan, Ismail Koto, Rajarif syah Akbar Simatupang, Enforcement of Law On Comsumer Protection to Increase the Value of Justice, *Nomoi Law Review*, Vol. 4, No. 2, (2023).
- Indriana Firdaus, Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2, (2022)
- Ismail Koto, Cyber Crime According to The ITE Law, *International Journal Reglement & Society*, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Ismail Koto, Hate Speech dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE dan Hukum Islam, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, (2021).

- Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana, Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2023).
- Lilik Prihatin, Et. al. Kajian Yuridis Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4, (2023).
- Mirnayanti, Et al, Analisis Pengaturan Keamana Data Pribadi di indonesia, *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 1, (2023).
- Muhammad Fikri, Abdurrakhman Alhakim. Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, (2022).
- Muhammad Fikri, Shelvi Rusdiana, Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia, *Ganesha Law Review*, Vol. 5, No. 1, (2023).
- Nela Mardiana, Meilan Arsanti, Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1, (2023).
- One Maulida, Hari Utomo, Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif Hukum Pidana, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, (2024).
- Rabiatul Agustina, Et. al. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi, *Jurnal UNISKA*.
- Satria Wibawa Yudhasakti, Pengaruh Aktivitas Komersial Terhadap Tingkat Pelayanan Jalan Buah Batu Kota Bandung, *Skripsi, Institute Teknologi Nasional Bandung*, (2021).
- Teddy Lesmana, Et.al. Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, (2022).
- Titik Sumarti. Sosiologi Kepentingan (Interest) dalam Tindakan Ekonomi, *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Ekologi Manusia*, Vol. 1, No. 2, (2007).

Uu Nurul Huda, Et. al. (2024), *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital*, Bandung: Widina Media Utama. Faiz Rahman, Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, (2021).

Yedija Otniel Purba, Agus Mauluddin. Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online, *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial*, Vol. 5, No. 2, (2023).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

D. Internet

Faris Hadinata. (2024), Transformasi Digital: Tren dan Tantangan di Era Teknologi Informasi, *Telkom University*, <https://bit.telkomuniversity.ac.id/transformasi-digital-tren-dan-tantangan-di-era-teknologi-informasi/#:~:text=Pengertian%20Era%20Digital,tantangan%20yang%20tidak%20bisa%20diabaikan> (diakses pada 16 Februari 2025 pukul 13.35).

Han Revanda. (2024), Data Pribadi PNS di BKN Diduga Bocor, Dijual Rp160 juta di BreachForums, *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/ekonomi/data->

pribadi-pns-di-bkn-diduga-bocor-dijual-rp-160-juta-di-breachforums-26828, (diakses pada 21 Februari 2025, pukul 20.30).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komersial> (diakses pada 17 November 2024 pukul 23.16)

Kementrian Komunikasi dan Digital, (2019), 4 Juta Data Pengguna Tokopedia Disebut Bocor dan Dijual, *Komdigi.go*, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/disinformasi-4-juta-data-pengguna-tokopedia-disebut-bocor-dan-dijual>, (diakses pada 21 Februari 2025, pukul 20.30).

Maksum Rangkuti, (2023), Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, Dan Contoh, *Fakultas Hukum UMSU*, <https://fahum.umsu.ac.id/perindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/#:~:Text=Perlindungan%20hukum%20mengacu%20pada%20upaya,Dijamin%20hak%20haknya%20oleh%20hukum> (diakses pada 17 November 2024, pukul 22.20).

Yoz. (2010), Praktik Jual Beli Data Nasabah Kartu Kredit Marak, hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/praktik-jual-beli-data-nasabah-kartu-kredit-marak-lt4cd14230e0e01/> (diakses pada 22 April 2025, pukul 12.15).